

# **PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN NOTARIS TERHADAP JABATAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG JABATAN NOTARIS DAN KODE ETIK NOTARIS**

Oleh :

**NABILA NUR SHABRINA**

**NPM : 218100018**

**Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pasundan**

## **ABSTRAK**

Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik dan memiliki peran penting dalam menjamin kepastian serta perlindungan hukum. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) maupun Kode Etik Notaris, baik dalam bentuk pelanggaran administratif, etika, maupun dalam pembuatan akta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sanksi terhadap Notaris yang terbukti melanggar ketentuan tersebut serta menilai efektivitasnya dalam menegakkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan narasumber dari kalangan praktisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penjatuhan sanksi secara normatif telah diatur dengan jelas, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain minimnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan belum adanya penegakan yang tegas. Hal ini berdampak pada tidak tercapainya efek jera, sehingga pelanggaran cenderung berulang.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi terhadap Notaris belum sepenuhnya efektif dalam menumbuhkan budaya kepatuhan dan menjaga marwah profesi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam mekanisme pengawasan, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, serta revisi terhadap Kode Etik Notaris agar mampu menjawab tantangan perkembangan zaman, khususnya dalam konteks digitalisasi.

**Kata Kunci: Notaris, Sanksi, UUJN, Kode Etik, Kepatuhan, Pengawasan**

## ***ABSTRACT***

### ***IMPLEMENTATION OF SANCTIONS FOR NOTARIAL MISCONDUCT IN OFFICE ACCORDING TO THE NOTARY POSITION ACT AND THE NOTARIAL CODE OF ETHICS***

*A Notary is a public official granted authority by the state to draw up authentic deeds and plays a vital role in ensuring legal certainty and protection. However, in practice, many Notaries commit violations of the provisions stipulated in the Notary Position Act (UUJN) and the Notarial Code of Ethics. These violations may take the form of administrative breaches, ethical misconduct, or irregularities in deed execution. This research aims to analyze the application of sanctions imposed on Notaries proven to have violated such provisions and to assess the effectiveness of these sanctions in enforcing compliance with the applicable regulations.*

*This study employs a normative juridical approach, with data obtained through literature review and interviews with practitioners. The results indicate that although the*

*sanction mechanism is normatively well-regulated, its implementation faces several obstacles, including a lack of transparency, weak supervision, and inadequate enforcement. These issues hinder the achievement of deterrent effects, resulting in repeated violations.*

*The study concludes that the implementation of sanctions against Notaries has not yet been fully effective in fostering a culture of compliance and upholding the dignity of the profession. Therefore, reforms are needed in the supervisory mechanisms, improved coordination among oversight institutions, and revisions to the Notarial Code of Ethics to meet the demands of contemporary challenges, particularly in the context of digitalization.*

**Keywords: Notary, Sanctions, UUJN, Code of Ethics, Compliance, Supervision**

## ABSTRAK

Notaris téh mangrupikeun pejabat umum anu dipasihkeun kawenangan ku nagara pikeun nyusun akta autentik sarta miboga peran anu penting dina ngajamin kapastian hukum jeung perlindungan hukum pikeun masarakat. Sanajan kitu, dina praktékna henteu saeutik Notaris anu ngalakukeun palanggaran kana katangtuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) ogé Kode Etik Notaris, boh dina wangun palanggaran administratif, palanggaran etika, boh dina nyieun akta. Panalungtikan ieu boga tujuan pikeun nganalisis palaksanaan sanksi ka Notaris anu kabuktian ngalanggar katangtuan éta sarta pikeun nguji efektivitasna dina ngajaga kpatuhan kana aturan hukum anu berlaku.

Métode anu digunakeun dina panalungtikan ieu nyaéta pendekatan yuridis normatif, kalayan data dikumpulkeun ngalangkungan studi pustaka jeung wawancara jeung narasumber ti kalangan praktisi. Hasil panalungtikan nunjukkeun yén sacara normatif, mékanisme pamasangan sanksi geus ditetepkeun sacara écés, tapi dina praktékna kénéh karandapan sababaraha halangan, sapertos kurangna transparansi, lemahnya pangawasan, jeung kurangna tindakan hukum anu tegas. Kaayaan ieu nyababkeun henteu munculna efek jéra, sahingga palanggaran ku Notaris mindeng kajadian deui.

Ku kituna, panalungtikan ieu nyimpulkeun yén palaksanaan sanksi ka Notaris can éféktif sapinuhna pikeun ngawangun budaya patuh sarta ngajaga martabat jeung integritas profesi Notaris. Pikeun ngaronjatkeun éta efektivitas, perlu aya pamutahiran dina sistem pangawasan, paningkatan koordinasi antara lembaga pangawas, sarta revisi kana Kode Etik Notaris supaya leuwih adaptif kana kamekaran jaman, utamana dina kontéks digitalisasi.

**Kecap Konci: Notaris, Sanksi, UUJN, Kode Etik, Kapatuhan, Pangawasan**

## PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan hukum masyarakat karena memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Saat ini, UUJN yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 UUJN mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UUJN.<sup>1</sup> Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan mengemban sebagai tugas Negara, Notaris tidak dapat membuat akta yang tidak sesuai dengan UUJN. Oleh karenanya untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan diri Notaris sendiri, klien, organisasi profesi, Negara maupun masyarakat pada umumnya, seorang Notaris harus patuh dan taat terhadap

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

ketentuan pelaksanaan jabatan maupun kode etik profesinya.<sup>2</sup>

Kedudukan Notaris yang demikian penting membuatnya dituntut untuk menjalankan tugas secara profesional, mandiri, jujur, dan berintegritas. Untuk menjaga profesionalisme dan moralitas jabatan, selain diatur dalam UUJN, perilaku Notaris juga diatur dalam Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai organisasi profesi resmi. Kode Etik ini memuat standar etis, larangan, dan sanksi yang bertujuan menjaga marwah profesi notariat. Berkaitan dengan penegakan pelaksanaan Kode Etik bagi Notaris, ada 3 (tiga) lembaga yang berwenang untuk melakukan pengawasan, yaitu lembaga Majelis Pengawas Notaris, Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris. Ketiga lembaga tersebut merupakan lembaga yang memiliki peran krusial dalam menjaga integritas dan profesionalisme jabatan Notaris di Indonesia.<sup>3</sup>

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UUJN maupun Kode Etik Notaris, baik dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, pembuatan akta tanpa kehadiran para pihak, hingga penggunaan media sosial untuk kepentingan promosi yang dilarang. Fenomena ini tidak hanya mencoreng citra Notaris sebagai pejabat publik, tetapi juga berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi notariat.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut menuntut adanya mekanisme penegakan hukum dan pemberian sanksi yang efektif. UUJN telah mengatur bentuk dan prosedur sanksi administratif seperti peringatan, skorsing, hingga pemberhentian tetap. Demikian pula Kode Etik Notaris memuat sanksi etik yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan. Namun dalam praktiknya, penerapan sanksi ini kerap menemui kendala, baik dari aspek substansi hukum, kelembagaan, maupun budaya hukum para penegak kode etik.

Selain itu, digitalisasi dan keterbukaan informasi di era modern turut menimbulkan tantangan baru yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh regulasi saat ini. Misalnya, pemanfaatan media sosial oleh Notaris untuk promosi jasa secara komersial menjadi isu yang kompleks karena bersinggungan antara batas promosi, etika profesi, dan kebebasan berekspresi.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan beberapa hal yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap Notaris yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?
2. Bagaimana efektivitas sanksi yang diberikan kepada Notaris dalam menegakkan kepatuhan terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan Undang-Undang jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum dan juga mengenai pelaksanaan sanksi pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Dewan Kehormatan I.N.I. Data diperoleh melalui data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan (*Library Research*) dan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber dari kalangan praktisi (*Field Research*) kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik pembahasan secara deskriptif analitis.

---

<sup>2</sup> Teguh Pambudi, "Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota/Kabupaten Banyuwangi" ,Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, hlm. 15.

<sup>3</sup> Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011. hlm. 263.

## PEMBAHASAN

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh negara memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti yang kuat dan sah menurut hukum. Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>4</sup> Kegunaan akta otentik untuk kepentingan pembuktian dalam suatu peristiwa hukum guna mendapatkan suatu kepastian hukum.<sup>5</sup> Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan alat pembuktian untuk sesuatu keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan suatu usaha.<sup>6</sup> Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik dalam arti Verlijken, yaitu menyusun, membacakan dan menandatangani dan Verlijken dalam arti membuat akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdara, tetapi juga berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN, yaitu adanya kewajiban terhadap Notaris untuk memberi pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.<sup>7</sup>

Notaris Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik, memiliki hak, kewajiban dan larangan yang harus ditaati selama menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UUJN Oleh karena itu kewajiban-kewajiban yang diemban Notaris adalah kewajiban jabatan (*ambtsplicht*).<sup>8</sup> Notaris wajib melakukan perintah tugas jabatannya itu, sesuai dengan isi sumpah pada waktu hendak memangku jabatan Notaris. Batasan seorang Notaris dikatakan mengabaikan tugas atau kewajiban jabatan, apabila Notaris tidak melakukan perintah imperatif undang-undang yang dibebankan kepadanya.<sup>9</sup>

Penerapan sanksi terhadap Notaris yang melanggar ketentuan dalam UUJN dan Kode Etik Notaris dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum sekaligus upaya menjaga wibawa dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi notariat. Dalam praktiknya, pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dapat berupa pelanggaran administratif, pelanggaran etik, maupun pelanggaran hukum pidana. Setiap bentuk pelanggaran tersebut memiliki mekanisme penanganan dan sanksi yang berbeda, tergantung pada berat ringannya pelanggaran serta lembaga yang berwenang untuk menanganinya.

Pertanggungjawaban seorang Notaris mencakup tanggung jawab dalam aspek perdata, pidana, administratif, serta terhadap Kode Etik Notaris. Apabila seorang Notaris melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan melanggar kode etik, maka hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam UUJN. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa Notaris tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku, yang pada akhirnya bisa merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.

Jika seorang Notaris terus-menerus melakukan pelanggaran dan berada dalam pengawasan, maka tindakan penegakan hukum akan diberlakukan. Notaris tersebut akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, disesuaikan dengan bentuk pelanggaran

---

<sup>4</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, Buku I Jakarta :PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2000, hlm. 159

<sup>5</sup> Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Media Notariat (Menor) edisi Oktober-Desember 2001, hlm. 63.

<sup>6</sup> Soegondo R. Notodisorjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 9.

<sup>7</sup> Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Jabatan Notaris

<sup>8</sup> Simon, *Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Jabatan Notaris Di Kota Tanjung Pinang*, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2011, hlm 16.

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press, 2009, hlm 177.

yang dilakukan. Berdasarkan ketentuan dalam UUJN, jenis sanksi dimulai dari yang paling ringan, dengan teguran tertulis, pemberhentian sementara selama paling lama enam bulan, hingga sanksi pemberhentian secara tetap, baik dengan hormat maupun tidak hormat.

Notaris yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UUJN dan 17 UUJN, dapat dikenakan sanksi baik berupa sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi kode etik bahkan sanksi pidana.<sup>10</sup>

Sesuai dengan Pasal 6 Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia, sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik dapat berupa teguran, peringatan, skorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan, pemecatan permanen (*onzetting*), hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.<sup>11</sup> Mengingat jabatan Notaris merupakan jabatan yang menjunjung tinggi kehormatan dan martabat, maka sudah seharusnya Notaris menjalankan tugasnya dengan menjunjung kepastian hukum melalui akta-akta yang dibuat, tanpa melanggar Kode Etik Notaris, kewenangan, dan kewajiban. Salah satu kewajiban penting adalah menyusun dan menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Menurut Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. mengatakan bahwa bila seorang notaris melakukan pelanggaran yang sifatnya "di luar tugas notaris", misalnya tindak pidana penipuan maka majelis pengawas notaris merekomendasikan untuk dilaporkan ke polisi. Sementara itu untuk laporan masyarakat terhadap notaris yang melakukan pelanggaran "dalam rangka jabatan notaris" maka yang benar adalah polisi tidak bisa langsung memeriksa si oknum notaris itu. "Yang diperiksa cukup akta yang dibuatnya oleh majelis pengawas,"

Majelis Pengawas Notaris selanjutnya disebut MPN, terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat, bertugas untuk mengawasi dan memeriksa perilaku Notaris serta menangani pelanggaran administratif dan etik. Ketika terdapat dugaan pelanggaran, MPN akan menerima laporan dari masyarakat atau hasil pengawasan internal, lalu melakukan klarifikasi, pemeriksaan, dan penilaian. Apabila terbukti terjadi pelanggaran, maka Notaris akan dikenakan sanksi sesuai tingkat kesalahan. Bentuk sanksi yang diberikan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian dengan tidak hormat. Selain itu, Majelis Kehormatan Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan penyidikan terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dalam jabatannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap Notaris tetap diberikan, namun tidak menghilangkan kemungkinan dikenainya sanksi hukum apabila terbukti bersalah berdasarkan proses peradilan yang sah.

Dalam konteks pelanggaran etik, Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia juga memberikan pedoman moral dan etis dalam menjalankan jabatannya. Beberapa pelanggaran yang sering terjadi adalah praktik promosi diri melalui media sosial, pemberian ucapan selamat atau terima kasih dengan mencantumkan nama dan jabatan Notaris, membuka lebih dari satu kantor, serta melakukan praktik-praktik yang berpotensi menciptakan persaingan tidak sehat antar Notaris. Semua pelanggaran tersebut bertentangan dengan semangat Kode Etik yang menekankan martabat, kejujuran, serta sikap saling menghormati antar sejawat.

Penerapan sanksi ini sangat penting untuk memberikan efek jera kepada pelanggar serta menjaga marwah jabatan Notaris. Namun demikian, efektivitas penerapan sanksi

---

<sup>10</sup> Putri A.R, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, PT. Softmedia, Jakarta, 2011, hlm. 9-10

<sup>11</sup> Pasal 6 Kode Etik Notaris

juga sangat bergantung pada konsistensi dan integritas lembaga pengawas, transparansi dalam proses pemeriksaan, serta komitmen seluruh Notaris dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan etis. Kelemahan dalam sistem pengawasan, seperti proses yang lambat, konflik kepentingan antar pihak, atau lemahnya penegakan aturan, dapat menjadi hambatan serius dalam menerapkan sanksi secara efektif.

Dikutip dari hasil wawancara dengan Haris Subesar, S.H., M.H., M.Kn., seorang Notaris dan PPAT, dapat ditarik beberapa poin penting yang mengilustrasikan kondisi aktual terkait penerapan sanksi terhadap pelanggaran UUJN dan Kode Etik Notaris. Analisis ini menggambarkan adanya disparitas antara norma hukum yang ideal dengan praktik penegakan hukum di lapangan.

Pentingnya eksistensi UUJN dan Kode Etik sebagai landasan hukum dan etika dalam menjaga martabat dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris. Dalam konteks ini, pelanggaran oleh oknum notaris yang mempromosikan diri melalui media digital seperti website, media sosial, serta bekerjasama dengan agen pemasaran menunjukkan adanya penyalahgunaan media digital. Secara hukum, tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Kode Etik Notaris yang melarang segala bentuk promosi pribadi karena dikhawatirkan akan menurunkan wibawa jabatan notaris dan mendorong munculnya praktik persaingan tidak sehat antar notaris. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum melarang praktik promosi, dalam pelaksanaannya, terdapat celah dan kelemahan dari sisi pengawasan. Integritas notaris, yang seharusnya menjadi kekuatan utama dari seorang pejabat umum, menjadi lemah ketika kepatuhan pada norma digeser oleh kepentingan komersial.

Dilihat dari sisi mekanisme penjatuhan sanksi, adanya ketidakefektifan dan minimnya transparansi dalam proses penegakan hukum terhadap Notaris yang melanggar. Ketika sudah ada laporan dan rekomendasi sanksi dari MPD, tetapi tidak ditindaklanjuti secara tegas oleh instansi yang berwenang, hal ini menandakan lemahnya *political will* serta defisit akuntabilitas dalam struktur pengawasan Notariat. Ketiadaan tindak lanjut juga memunculkan potensi impunitas, di mana pelanggaran tidak diikuti oleh konsekuensi hukum yang nyata, sehingga tidak memberikan efek jera bagi pelaku maupun pencegahan bagi Notaris lain. Selain itu, pandangan bahwa banyak oknum Notaris tetap menjalankan praktik promosi digital atau kerja sama dengan agen jasa pembuat akta meskipun telah ada sanksi informal dari organisasi, menunjukkan lemahnya posisi organisasi profesi dalam menertibkan anggotanya ketika tidak dibarengi oleh dukungan dan tindakan konkret dari negara.

Dari sudut pandang teoritik, ini mencerminkan gagalnya teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto, yang menyebutkan bahwa efektivitas hukum ditentukan oleh tiga unsur: struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum. Dalam hal ini, struktur hukumnya adalah lembaga pengawas dan pelaksana sanksi lemah, substansinya adalah UUJN dan Kode Etik Notaris sudah ada namun belum mengikuti perkembangan digital secara rinci, serta budaya hukumnya adalah kepatuhan dari pelaku profesi pun belum kuat karena adanya toleransi terhadap pelanggaran.

Faktor lemahnya efektivitas sanksi ini juga disebabkan oleh kurangnya sinergi antara lembaga pengawas dan instansi pelaksana, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi yang telah direkomendasikan. Ketika proses penegakan sanksi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka kepercayaan terhadap profesi Notaris juga akan menurun, dan masyarakat pun menjadi ragu terhadap keabsahan akta yang dihasilkan.

Dari sisi etika, perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan tersendiri. Regulasi yang ada saat ini belum mampu menjangkau secara spesifik bentuk-bentuk pelanggaran di ranah digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan dan penyesuaian terhadap Kode Etik Notaris agar lebih relevan dengan kondisi saat ini dan tidak

menimbulkan tafsir yang beragam. Perumusan ulang tersebut diharapkan mampu menegaskan batasan perilaku Notaris di era digital dan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Selain faktor internal dalam jabatan Notaris sendiri, efektivitas sanksi juga sangat bergantung pada sistem pengawasan dan implementasi hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait, seperti Majelis Pengawas Notaris, Dewan Kehormatan Notaris, Majelis Kehormatan Notaris, dan Kementerian Hukum dan HAM itu sendiri. Idealnya, ketika ditemukan pelanggaran, terutama yang dilakukan secara terang-terangan dan telah merugikan banyak pihak, maka proses penanganannya harus dilakukan secara cepat dan tepat sasaran juga transparan. Namun dalam praktiknya, sanksi sering kali terhambat oleh birokrasi, kurangnya koordinasi antar lembaga, atau bahkan karena faktor subjektivitas dan kedekatan personal dengan pelaku pelanggaran.

Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur pengawasan masih belum memiliki mekanisme yang sepenuhnya efektif untuk menjamin akuntabilitas dalam Jabatan Notaris. Beberapa pelanggaran yang seharusnya ditindak secara tegas justru tidak menghasilkan efek apapun karena lemahnya eksekusi dari sanksi yang telah direkomendasikan. Hal ini mengakibatkan adanya anggapan bahwa pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris dan UUJN bukanlah hal yang serius dan dapat dinegosiasikan.

Di sisi lain, sanksi terhadap Notaris juga semestinya tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki peran strategis dalam memberikan pembinaan dan penyuluhan berkelanjutan terhadap anggotanya. Kegiatan seperti seminar, pelatihan, diskusi Kode Etik Notaris, serta sosialisasi teknologi digital yang beretika dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman Notaris agar senantiasa bertindak sesuai dengan koridor hukum dan Kode Etik Notaris.

Kondisi saat ini juga menuntut perlunya pembaruan atau revisi terhadap norma-norma etik dalam merespon perkembangan teknologi. Banyak pelanggaran yang dilakukan di media digital tidak diantisipasi secara rinci dalam Kode Etik Notaris yang ada saat ini, sehingga menimbulkan celah interpretasi yang beragam. Dalam beberapa kasus, Notaris berdalih bahwa kegiatan mereka di media sosial hanyalah bentuk komunikasi dan edukasi kepada masyarakat, padahal sebenarnya dilakukan dalam rangka menarik klien secara komersial. Oleh karena itu, rumusan kode etik harus lebih eksplisit dalam membedakan antara bentuk komunikasi yang wajar dengan bentuk promosi diri yang berlebihan.

Efektivitas sanksi juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum dari para Notaris itu sendiri. Ketika jabatan Notaris dipandang semata-mata sebagai ladang usaha yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, maka nilai-nilai luhur dari Notaris sebagai pejabat umum akan tergerus. Inilah pentingnya penanaman etika profesi sejak dini, baik pada masa pendidikan di bangku kuliah maupun pada masa orientasi profesi setelah diangkat sebagai Notaris.

Lebih jauh lagi, penguatan efektivitas sanksi perlu dibarengi dengan transparansi dalam pelaporan dan hasil penindakan. Masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris berhak mengetahui bahwa tindakan pelanggaran telah ditangani dan ditindaklanjuti dengan semestinya. Transparansi ini dapat dilakukan melalui publikasi terbatas terhadap hasil sidang kode etik atau laporan tahunan yang memuat data pelanggaran dan penanganannya secara umum, tanpa menyebut identitas pribadi, namun cukup untuk menunjukkan adanya komitmen dalam menjaga marwah profesi.

Efektivitas pemberian sanksi terhadap Notaris sangat dipengaruhi oleh ketegasan hukum, kualitas pengawasan, pembaruan regulasi, pendidikan etika profesi, serta transparansi dan sinergi antara lembaga pengawas dan organisasi profesi. Apabila semua elemen tersebut dijalankan dengan baik, maka pelanggaran dapat ditekan, kepercayaan

masyarakat terhadap Notaris dapat terjaga, dan integritas profesi Notaris sebagai pelayan publik akan tetap terpelihara.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “Penerapan Sanksi Pelanggaran Notaris Terhadap Jabatan Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris”, maka dapat disimpulkan Penerapan sanksi terhadap Notaris yang melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris pada dasarnya telah memiliki dasar hukum yang jelas, baik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris yang dikeluarkan oleh organisasi. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan adanya pelanggaran, terutama dalam bentuk promosi diri melalui media digital seperti website dan media sosial, yang berpotensi menurunkan harkat martabat profesi dan menciptakan persaingan yang tidak sehat. Efektivitas sanksi dalam menegakkan kepatuhan terhadap Undang – Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya ketegasan dan transparansi dalam proses penjatuhan sanksi, lemahnya pengawasan dari lembaga yang berwenang, serta belum optimalnya peran organisasi profesi dalam melakukan pembinaan dan edukasi kepada anggotanya. Akibatnya, beberapa pelanggaran tidak ditindak secara tegas dan menimbulkan efek domino berupa meningkatnya jumlah pelanggaran serupa.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan adanya Perlu adanya revisi dan pembaharuan terhadap Kode Etik Notaris, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan media digital, agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman namun tetap menjaga kehormatan Notaris sebagai pejabat umum. Lembaga pengawas seperti Kementerian Hukum dan Ham, Majelis Pengawas Notaris, Dewan Kehormatan Notaris, dan Majelis Kehormatan Notaris perlu meningkatkan kualitas pengawasan, termasuk dalam hal menindaklanjuti laporan pelanggaran dengan mekanisme yang objektif, transparan, dan akuntabel.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Dody Radjasa Waluyo, “Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum”, Media Notariat (Menor), Edisi Oktober–Desember 2001.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata).  
Kode Etik Notaris.
- Putri A.R., Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana), Jakarta: PT Softmedia, 2011.
- Simon, Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Jabatan Notaris Di Kota Tanjung Pinang, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perbuatan Akta, Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Soegondo R. Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Tan Thong Kie, Studi Notariat: Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Teguh Pambudi, Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di Kota/Kabupaten Banyuwangi, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30  
Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.